

**PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI  
COVID-19 STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PRAYA,  
LOMBOK TENGAH**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**I GUSTI NGURAH AGUNG RADITYA**  
**D1A016114**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI  
COVID-19, STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PRAYA,  
LOMBOK TENGAH**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**IGUSTI NGURAH AGUNG RADITYA**  
**D1A016114**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

**Ari Rahmad Hakim B.F., SH., M.Hum.**  
**NIP. 19760917 200312 1 002**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI  
COVID-19 STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PRAYA, LOMBOK  
TENGAH**

**I Gusti Ngurah Agung Raditya  
D1A 016 114**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk penyelesaian kredit macet serta pengamanan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dalam menghadapi kredit macet pada pinjaman dengan jaminan kendaraan bermotor (Kreasi) di PT. Pegadaian Cabang Praya, sehingga dapat menambah kajian teoritis mengenai kredit macet, terutama yang bersangkutan dengan kondisi khusus, yaitu pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa pegadaian telah memberikan relaksasi kredit bagi usaha yang mengajukan pinjaman yang disesuaikan dengan POJK 11/POJK.03/2020, serta telah mempersiapkan upaya preventif dan represif yang terintegrasi dalam proses administrasi hingga pinjaman tersebut dicairkan kepada nasabah.

**Kata kunci: restrukturisasi, PT. Pegadaian, COVID-19**

***Settlement of Bad Credit due to the Hit of Pandemic Covid 19  
(Study at PT. Pegadaian Praya Branch, Central Lombok)***

***Abstract***

*This research aims are to know form of dispute settlement on the bad credit without guarantee which conducted by PT. Pegadaian in facing bad credit on the motor vehicle guarantee at PT. Pegadaian, this work expected to add theoretical study on bad credit, especially with the pandemic covid 19 situation. This work is empiric normative legal research. from the research result, it can be found that the company has been give credit relaxation for the business that apply for loans which accordance to the POJK 11/POJK.03/2020. PT Pegadaian also has prepared preventive and repressive mechanism, which integrated in the administration until the loans been giving to the customer.*

**Keywords: Restructurisation, PT. Pegadaian, Covid 19**

## I. PENDAHULUAN

Saat ini Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan mengalami situasi yang cukup sulit. Situasi ini disebabkan adanya kejadian *force majeure* atau suatu keadaan memaksa diluar kontrol Pegadaian yaitu adanya wabah pandemi COVID-19 yang berdampak kepada hampir seluruh negara di dunia serta berdampak kepada seluruh sektor tidak terkecuali sektor perekonomian.

Menurut Harianto Widodo selaku direktur pemasaran dan pengembangan produk pegadaian, pada bulan Maret 2020, angka NPL atau *Non-Performing Loan* pegadaian mencapai angka 2%, dan meningkat menjadi 3,42% pada bulan Mei tahun 2020.<sup>1</sup> Hal ini juga dirasakan pula oleh wirausahawan yang menjadi pengguna jasa Pegadaian di Kota Praya. Berdasarkan wawancara awal dengan pihak Pegadaian, salah satu produk pegadaian yang digemari oleh wirausahawan di Kota Praya adalah produk Kreasi. Kreasi adalah layanan permodalan dari pegadaian yang difokuskan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan menggunakan sistem Fidusia.

Berdasarkan keterangan pihak pegadaian cukup banyak UMKM yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Pegadaian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adanya wanprestasi oleh debitur yang disebabkan karena ketidak mampuan para debitur Pegadaian untuk memenuhi kewajibannya, baik secara sepenuhnya maupun karena tidak pada waktunya tersebut menyebabkan Pegadaian cabang Praya perlu mempersiapkan strategi agar para debitur tersebut tetap dapat menyelesaikan kewajibannya. Terlebih lagi,

---

<sup>1</sup> <https://insight.kontan.co.id/news/gara-gara-corona-npl-pegadaian-sempat-meroket>, diakses pada hari Kamis, 10 Desember 2020 pukul 09.00 WITA

untuk menyikapi situasi pandemi ini, Pemerintah telah mempersiapkan stimulus perekonomian dengan menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 terkait stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada program pinjaman dengan jaminan kendaraan bermotor (Kreasi) di PT Pegadaian pada masa Covid-19 ini? 2. Bagaimanakah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian jika terjadi kredit macet pada Layanan Kredit Kreasi di PT. Pegadaian di masa pandemi Covid-19 ini?

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bentuk penyelesaian kredit macet pada program pinjaman dengan jaminan kendaraan bermotor (Kreasi) di PT. Pegadaian Cabang Praya dan untuk memahami tindakan pengamanan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian jika terjadi kredit macet pada Layanan Kredit Kreasi di masa Pandemi Covid-19.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan kajian bagi PT. Pegadaian, terutama ketika menghadapi situasi khusus seperti pandemi, serta dapat memperdalam ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis. 2. Secara praktis penulisan ini dapat dijadikan sebagai literature dan kerangka acuan yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet pada program Kredit Kreasi yang terjadi dalam lingkup PT. Pegadaian, serta dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian lanjutan. Selain itu, harapannya penelitian ini dapat digunakan oleh

pemerintah, PT. Pegadaian, serta pihak terkait lainnya dalam membuat kebijakan dan peraturan terkait pemodal dalam kondisi khusus.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus. Sumber penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, POJK Nomor 31/POJK.05/2016 serta POJK Nomor 11/POJK.03/2020, bahan hukum sekunder yaitu berupa teori-teori yang bersumber dari pakar hukum, literatur serta penelitian-penelitian ilmiah, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumen, analisa literatur, perundangan, dokumen resmi dan sumber kepustakaan lainnya, yang kemudian diolah dengan analisa deskriptif kuantitatif.

## II. PEMBAHASAN

### Upaya Restrukturisasi Kredit Macet Pada PT. Pegadaian Cabang Praya

Dalam menghadapi kredit bermasalah, PT Pegadaian akan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif. Jika dalam proses pendekatan persuasif dirasa tidak memberikan jalan keluar, maka PT. Pegadaian akan melakukan upaya penarikan barang jaminan dengan terlebih dahulu memberikan somasi kepada kreditur.<sup>2</sup>

Adapun bentuk upaya persuasif yang dilakukan oleh PT. Pegadaian antara lain:

- a. Menawarkan konversi kredit Pegadaian Kreasi menjadi kredit KCA (gadai) dengan jaminan yang sama, dan Pegadaian Kreasi dilunasi dengan mekanisme pelunasan sekaligus dari hasil gadai tersebut.
- b. Bila jaminan masih dibutuhkan oleh debitur sebagai alat kerja, maka nasabah dapat ditawarkan untuk menggadaikan jaminan lain untuk mengangsur atau melunasi kredit Pegadaian Kreasi
- c. Jika permasalahan debitur bersifat sementara, maka nilai gadai yang dibebankan kepada debitur melalui poin a dan b hanyalah sebesar kewajiban tunggakan debitur. Namun jika ketidakmampuan tersebut bersifat permanen, maka nilai gadai akan dijatuhkan sebesar seluruh kewajiban debitur dengan perhitungan pelunasan secara sekaligus.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Milana Prihatina Diratone, Kepala Cabang Bisnis Mikro PT. Pegadaian Cabang Praya, 12 Januari 2021, pukul 10.00 WITA, Kantor PT. Pegadaian Cabang Praya.

- d. Jika konversi KCA tidak dapat menutupi dan debitur masih membutuhkan barang jaminan, maka debitur akan diminta untuk menjual aset lain miliknya.
- e. Jika langkah d masih tidak memungkinkan, maka debitur akan diminta untuk menjual barang jaminan Pegadaian Kreasi bersama dengan pihak PT. Pegadaian.

Jika ternyata upaya-upaya persuasif yang ditawarkan oleh pegadaian tidak diindahkan dan tidak adanya perilaku kooperatif dari debitur, maka kemudian PT. Pegadaian akan menempuh penyelesaian melalui penarikan barang jaminan.

Sebelum melakukan penarikan barang jaminan, PT. Pegadaian akan memberikan surat peringatan sebanyak 3(tiga) kali dengan rentang waktu 7 hari. Adapun surat peringatan tersebut memuat jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur, serta pemberitahuan bahwa jika debitur tidak juga memenuhi kewajibannya, maka PT. Pegadaian akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan debitur. Setelah tujuh hari dari dikirimnya surat peringatan ketiga dan debitur masih belum melakukan pemenuhan kewajibannya, maka PT. Pegadaian akan melakukan penarikan terhadap barang jaminan. Adapun penarikan barang jaminan akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Perwakilan PT. Pegadaian akan mendatangi langsung ke alamat debitur. Perwakilan PT. Pegadaian akan melakukan upaya persuasif agar debitur mau menyerahkan barang jaminan dan menjelaskan bahwa PT. Pegadaian memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan sesuai dengan hukum fidusia tanpa melalui putusan pengadilan.

2. Selama melakukan upaya persuasif, PT. Pegadaian juga menjelaskan bahwa PT. Pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum dikembalikan beserta dengan bunga, denda dan biaya penarikan barang jaminan.
3. Jika debitur tidak kooperatif dan tidak mau menyerahkan barang jaminannya, maka PT. Pegadaian akan meminta bantuan resmi kepada petugas kepolisian untuk mendampingi petugas dalam melakukan eksekusi dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomer 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Barang jaminan sudah harus berada di outlet Penyelenggara Mikro paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkannya surat peringatan ketiga. Setelah melakukan penarikan, barang jaminan tersebut kemudian akan dijual paling lambat tujuh hari setelah tanggal penarikan. Adapun penjualan dapat dilakukan melalui pelelangan umum maupun dengan penjualan di bawah tangan. Adapun hasil penjualan/lelang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur, yaitu biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan serta uang pinjaman berikut dengan bunga dan dendanya.

Jika terdapat sisa dari hasil penjualan jaminan, maka kelebihan tersebut akan sepenuhnya menjadi hak dari debitur yang dapat diambil maksimal satu tahun sejak tanggal penjualan jaminan. Jika lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka sisa penjualan tersebut akan diberikan sebagai dana sosial yang pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada PT. Pegadaian.

Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19, PT. Pegadaian menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi para nasabahnya dalam bentuk pemberian keringanan cicilan melalui perpanjangan waktu jatuh tempo, penundaan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan yang dapat dilakukan sebanyak maksimal 4 (empat) kali, serta pembebasan denda kepada nasabah.

Pegadaian menetapkan bahwa untuk dapat menikmati program relaksasi tersebut, nasabah haruslah merupakan pelaku UMKM yang mengalami penyusutan pendapatan sebagai dampak dari pandemi Corona, serta memiliki barang jaminan untuk menunjang kegiatan usahanya. Akibat persyaratan tersebut, maka kebijakan restrukturisasi hanya dapat dinikmati oleh nasabah yang menggunakan layanan pendanaan yang berkaitan dengan modal usaha dan memiliki barang sebagai penjamin pinjamannya. Adapun layanan-layanan yang mengakomodir kondisi tersebut ada beberapa jenis, dan salah satunya adalah segala jenis variasi produk Kreasi.

Untuk dapat menikmati dampak dari kebijakan tersebut, nasabah harus mengisi formulir permohonan relaksasi baik melalui website resmi Pegadaian, maupun dapat langsung datang ke outlet pegadaian. Setelah mengisi formulir pengajuan, maka pihak PT. Pegadaian akan melakukan penilaian kelayakan pada nasabah. Adapun lamanya proses penilaian kelayakan tersebut akan memakan waktu selama kurang lebih dua minggu. Setelah lulus proses penilaian kelayakan tersebut, maka pihak PT. Pegadaian akan menghubungi nasabah terkait bentuk

keringanan yang didapatkan dan kemudian menandatangani kontrak yang telah disesuaikan.

Selain kebijakan relaksasi tersebut di atas, PT. Pegadaian juga menerapkan persyaratan khusus dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan pemberian kredit Kreasi kepada nasabah PT. Pegadaian. Hal ini dimaksudkan agar PT. Pegadaian dapat benar-benar menjamin bahwa calon nasabah dapat mengembalikan pinjamannya, namun tetap dengan pertimbangan bahwa masyarakat yang menjadi calon nasabah masih dapat memiliki akses pendanaan dan membantu jalannya perekonomian, khususnya pada sektor UMKM. Adapun kriteria penilaian khusus tersebut adalah berupa tambahan persyaratan bahwa kendaraan bermotor yang digunakan sebagai jaminan dibatasi pada kendaraan atas kepemilikan sendiri atau memiliki hubungan keluarga yang masih dalam 1 dokumen Kartu Keluarga dengan nasabah.

### **Bentuk Pengamanan Pemberian Kredit Yang Dilakukan Oleh PT. Pegadaian**

Dalam perjalanannya, PT Pegadaian tentu memerlukan suatu metode pengamanan untuk dapat menjamin bahwa pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan oleh debitur. Pengamanan pemberian kredit oleh PT. Pegadaian dilakukan melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Langkah pengamanan secara preventif dimulai sejak persyaratan pengajuan kredit dipenuhi calon nasabah, dilanjutkan dengan rangkaian prosedur dan analisis pemberian kredit oleh petugas pegadaian.

Prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Cabang Praya pada dasarnya dilakukan untuk memastikan kelengkapan berkas yang

menunjukkan identitas nasabah dan usaha yang dijalankan oleh nasabah, serta kelancaran nasabah dalam memenuhi tagihannya dalam bentuk copy dari tagihan telpon/listrik/pembayaran PBB terakhir.

Kelengkapan berkas tersebut kemudian digunakan oleh PT. Pegadaian Cabang Praya sebagai dasar melakukan survey kelayakan kredit. Layak tidaknya nasabah dalam menerima pinjaman tersebut dinilai dengan memerhatikan analisis 5C dan 7P, dimana 5C terdiri dari (1) *Character*, (2) *capacity*, (3) *Capital*, (4) *Collateral*, dan (5) *Condition*. Sedangkan analisa 7P adalah (1) *Personality*, (2) *Party*, (4) *Purpose*, (5) *Prospect*, (6) *Payment*, (7) *Profitability*, (8) *Protection*<sup>3</sup>.

Selain daripada itu, Pegadaian juga menerapkan pengamanan yang bersifat represif, yaitu langkah yang dilakukan setelah terjadinya kredit macet. Tujuan pengamanan represif ini adalah untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Menurut pihak PT. Pegadaian cabang Praya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pegadaian kepada nasabah-nasabah tersebut sebagai bentuk dari upaya represif adalah:<sup>4</sup>

- a. Melakukan pembinaan bahwa debitur masih memiliki kewajiban terhadap PT. Pegadaian, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh debitur untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut
- b. Setelah pembinaan Pegadaian kemudian melakukan penagihan
- c. PT. Pegadaian memberikan peringatan kepada nasabah sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu surat pertama dalam waktu 7 hari setelah penagihan terakhir,

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hal 136-139.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Milana Prihatina Diratone, Kepala Cabang Bisnis Mikro PT. Pegadaian Cabang Praya, 25 Januari 2021, pukul 10.00 WITA, Kantor PT. Pegadaian Cabang Praya.

kemudian surat peringatan kedua setelah 7 hari dari waktu surat peringatan pertama diberikan, kemudian terakhir peringatan ketiga 7 hari setelah peringatan dua diberikan.

- d. Jika setelah surat peringatan ketiga masih belum ada respon dari debitur, maka pegadaian akan melakukan gugatan sederhana dengan cara mediasi terkait dengan pilihan yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk melunasi pembayaran tanggung jawabnya
- e. Jika setelah langkah mediasi, nasabah masih tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka pihak PT. Pegadaian akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah dilakukan mediasi tersebut.

Namun demikian, jika diamati pada perjanjian yang ditandatangani oleh nasabah maupun pihak pegadaian untuk mengesahkan pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tidak terdapat pasal yang menjelaskan bentuk pengamanan ketika terjadi suatu kondisi yang berada di luar kuasa kedua belah pihak. Adapun pasal ini diperlukan sebagai bentuk tindakan pengamanan ketika terjadi suatu hal diluar perkiraan dan sifatnya memberatkan salah satu ataupun kedua belah pihak, sehingga atas kejadian tersebut salah satu pihak menjadi terbebaskan, atau tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Dalam kasus pandemi COVID-19, adanya pandemi hanya bisa dikatakan sebagai penyebab langsung nasabah tidak dapat melakukan kewajibannya, yaitu membayarkan kewajibannya sesuai dengan jumlah yang disepakati jika nasabah terjangkit wabah COVID-19. Hal ini berarti bahwa terdampaknya usaha nasabah

sehingga nasabah tidak lagi mampu secara ekonomi untuk memenuhi kewajibannya bukanlah merupakan dampak langsung, melainkan dampak tidak langsung yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, maka pandemi COVID-19 kurang tepat untuk dikategorikan sebagai *force majeure* karena sifat *force majeure* yang terlalu kaku, namun lebih cocok untuk dikategorikan sebagai *hardship* yang lebih general, sehingga bisa mencakup segala dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan memudahkan kedua pihak untuk menemukan titik tengah sehingga nasabah tetap bisa memenuhi kewajibannya kepada PT. Pegadaian, dan PT. Pegadaian tidak dirugikan atas tidak kembalinya pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

### **III. PENUTUP**

#### **SIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT. Pegadaian telah melaksanakan program relaksasi kredit sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, dimana PT. Pegadaian memberikan relaksasi dalam bentuk kelonggaran jatuh tempo dan waktu pembayaran angsuran, serta pembebasan terhadap denda kepada nasabah yang terdampak pandemi. Selain itu, PT. Pegadaian telah menerapkan tindakan pengamanan preventif dan represif yang terintegrasi pada tahapan administrasi hingga tahapan penilaian yang harus dilakukan oleh nasabah, serta pada tahapan-tahapan mediasi yang ditempuh oleh PT. Pegadaian ketika nasabah terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya.

#### **SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar PT. Pegadaian terus menjalankan restrukturisasi kredit tersebut selama pandemi dan perlu berhati-hati dalam menerapkannya. Terkait dengan langkah pengamanan, perlu adanya tambahan aspek penilaian kelayakan pengajuan pinjaman serta sosialisasi menyeluruh agar nasabah memahami alur yang harus dijalani untuk dapat menikmati relaksasi. Disamping itu, perlu adanya pasal yang membahas terjadinya kondisi terkait hardship dalam perjanjian kesepakatan, sehingga ketika terjadi peristiwa serupa di kemudian hari, PT. Pegadaian memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan renegotiasi perjanjian tersebut, beserta dengan

batasan-batasan yang jelas sehingga nasabah tidak semena-mena mengeksploitasi pasal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, POJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152

Indonesia, POJK 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 267

### WEBSITE

<https://www.neraca.co.id/article/31008/mengapa-pegadaian-mampu-menjadi-solusi>, diakses pada hari Kamis, 10 Desember 2020

<https://insight.kontan.co.id/news/gara-gara-corona-npl-pegadaian-semptameroket>, diakses pada hari Kamis, 10 Desember 2020.

<http://bumn.go.id/pegadaian/halaman/41/tentang-perusahaan.html>, diakses pada hari jumat, 25 September 2020

<https://www.pegadaian.co.id/>, diakses pada hari jumat, 25 September 2020